

**ANALISIS KEMAMPUAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DALAM MEMBIYAI BELANJA DAERAH
DI KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2016-2020**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

OLEH :

ERLYTA NOVIANA
NPM : 1802110006



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2021**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 01 Februari 2022

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

ERLYTA NOVIANA
NPM : 1802110006

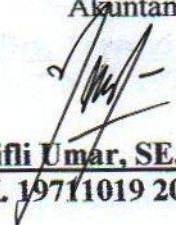
Dengan judul:

ANALISIS KEMAMPUAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DALAM MEMBIYAI BELANJA DAERAH
DI KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2016-2020

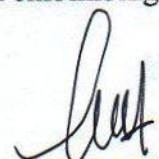
Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

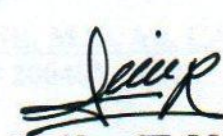
Ketua Program Studi
Akuntansi


H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing I


Irmawati, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19750211 200406 2 001

Pembimbing II


Maidar, SE, M.Si.
NIK. 19801231 200802 2 001

Mengetahui,
Dekan,




Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 01 Februari 2022

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

ERLYTA NOVIANA
NPM : 1802110006

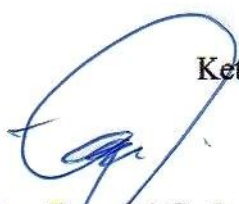
Dengan judul:

**ANALISIS KEMAMPUAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DALAM MEMBIYAI BELANJA DAERAH
DI KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2016-2020**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 27 Januari 2022

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

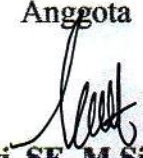
Ketua


Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001

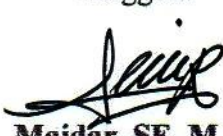
Sekretaris


H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

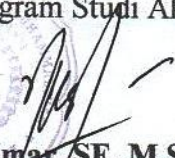
Anggota


Irmawati, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19760202 200607 2 001

Anggota


Maidar, SE, M.Si.
NIK. 19801231 200802 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi


H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai Belanja Daerah Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016-2020”**. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar islam di atas muka bumi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda Tantawi Usman dan Ibunda Ernawati tercinta yang telah mendidik, membesarkan, serta mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis guna tercapainya cita-cita dan terima kasih juga kepada saudara penulis Ichlasul Amal yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang.
2. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh

3. Bapak Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak Selaku ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
4. Ibu Irmawati, SE, M.Si, Ak. CA Selaku pembimbing pertama Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
5. Ibu Maidar, SE, M.Si selaku pembimbing kedua penulis Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Muhammadiyah khususnya Staf Pengajar pada Jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Teman-teman angkatan yang telah banyak memberikan dorongan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri, karena segala sesuatu tidak akan terjadi jika bukan atas kehendaknya.

Banda Aceh, Desember 2021

Erlyta Noviana

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Praktis.....	6
1.4.2 Manfaat Akademis.....	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	7
 BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
2.1 Landasan Teoritis	8
2.1.1 Keuangan Daerah	8
2.1.2 Pendapatan Asli Daerah	9
2.1.3 Kemampuan Keuangan Daerah.....	14
2.1.4 Kemandirian Keuangan Daerah	15
2.1.5 Rasio Efisiensi.....	19
2.2 Penelitian Sebelumnya	21
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian.....	26
3.1.1. Tujuan Penelitian	26
3.1.2. Jenis Penelitian.....	26
3.1.3. Tingkat Intervensi Peneliti	27
3.1.4. Horizon Waktu	27
3.1.5. Unit Analisis.....	27
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.3 Teknik Analisis Data.....	29
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	32
4.1.1 Profil Kabupaten Nagan Raya	32
4.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Nagan Raya	34
4.1.3 Perencanaan Perjanjian Kinerja Kabupaten Nagan Raya	36
4.1.4 Struktur Organisasi Kabupaten Nagan Raya	37
4.2. Hasil Penelitian.....	39
4.2.1 Rasio Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya	39

4.2.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya	41
4.2.3 Rasio Efisiensi Keuangan Kabupaten Nagan Raya	44
4.3. Pembahasan	46
4.3.1 Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya .	46
4.3.2 Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya.	47
4.3.3 Efisiensi Keuangan Kabupaten Nagan Raya	48
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	51
5.2. Saran	52
 DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Nagan Raya tahun 2016-2020.....	5
Tabel 2.1 Kriteria Kemampuan Keuangan Daerah	15
Tabel 2.2 Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah.....	18
Tabel 2.3 Kriteria Efisiensi	21
Tabel 2.4 Penelitian Sebelumnya	23
Tabel 3.1 Kriteria Kemampuan Keuangan Daerah	30
Tabel 3.2 Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah.....	30
Tabel 3.3 Kriteria Efisiensi	31
Tabel 4.1 Kriteria Kemampuan Keuangan Daerah	41
Tabel 4.2 Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah.....	43
Tabel 4.3 Kriteria Efisiensi	45

**ANALISIS KEMAMPUAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DALAM MEMBIYAI BELANJA DAERAH
DI KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2016-2020**

ERLYTA NOVIANA
NPM : 1802110006

Pembimbing I : Irmawati, SE, M.Si, Ak, CA

Pembimbing II : Maidar, SE, M.Si

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan pendapatan asli daerah dalam membiayai belanja daerah di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016-2020 serta membandingkan selama tahun 2016-2020. Metode analisis yang akan digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemampuan keuangan daerah Kabupaten Nagan Raya bahwa pada tahun 2016, 2018 dan tahun 2019 dengan kriteria kurang mampu, sedangkan pada tahun 2017 dan 2020 dengan kriteria sangat kurang mampu. Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Nagan Raya bahwa pada tahun 2016, 2018, 2019 dan 2020 dengan tingkat kemandirian rendah, selanjutnya pada tahun 2017 dengan tingkat kemandirian rendah sekali. Rasio efisiensi belanja Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2016 efisien, pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 cukup efisien. Sedangkan pada tahun 2020 realisasi belanja dengan tingkat rasio efisiensi belanja Kabupaten Nagan Raya kurang efisien.

Kata Kunci: *Rasio Kemampuan, Kemandirian dan Efisiensi Keuangan Daerah*

**ANALYSIS OF REGIONAL ORIGINAL INCOME CAPABILITIES
IN FINANCING REGIONAL SHOPPING
IN NAGAN RAYA DISTRICT
YEAR 2016-2020**

**ERLYTA NOVIANA
NPM : 1802110006**

Supervisor I : Irmawati, SE, M.Si, Ak, CA
II : Maidar, SE, M.Si

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the ability of local revenue to finance regional expenditures in Nagan Raya Regency in 2016-2020 and compare during 2016-2020. The analytical method that will be used is descriptive qualitative analysis method. The results show that the ratio of the regional financial capacity of Nagan Raya Regency is that in 2016, 2018 and 2019 with the criteria of being underprivileged, while in 2017 and 2020 the criteria of being very underprivileged. The ratio of regional financial independence in Nagan Raya Regency that in 2016, 2018, 2019 and 2020 with a low level of independence, then in 2017 with a very low level of independence. The expenditure efficiency ratio of Nagan Raya Regency in 2016 was efficient, in 2017 to 2019 it was quite efficient. Meanwhile, in 2020, the realization of spending with the level of efficiency ratio of Nagan Raya Regency spending is less efficient.

Keywords: *Ability Ratio, Regional Financial Independence and Efficiency*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan daerah yang selama ini telah berlangsung pada setiap daerah di Indonesia merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Pelaksanaan pembangunan yang ada di daerah memperhatikan aspek pembangunan berwawasan kepentingan daerah atau mempertimbangkan pada kebutuhan daerah. Pembangunan daerah merupakan suatu proses berkala dan terus-menerus berubah ke arah yang lebih baik, dimana pada setiap prosesnya dibutuhkan dana, biaya dan sumber daya yang cukup, agar pembangunan bisa menyentuh setiap lapisan masyarakat. Namun demikian, sumber-sumber yang ada tidak cukup atau terbatas dalam membiayai semua jenis kegiatan. Oleh karena itu, pemerintah daerah diwajibkan untuk menggali sendiri sumber pembiayaan agar dapat memenuhi kebutuhan permodalan pada sektor-sektor pembangunan yang dilakukan.

Pendapatan yang dikembangkan di daerah diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan potensial yang dikembangkan untuk menjadi pendapatan utama dan menjadi sumber anggaran pendapatan daerah dalam rangka mendukung pembangunan daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah mendapat kewenangan untuk mengelola sumber daya pendapatan daerah. Sesuai yang tercantum dalam undang-undang UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah di mana adanya peluang bagi daerah untuk menggali potensi keuangan yang ada di daerah. Daerah diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengatur sumber-sumber keuangan dalam rangka membiayai pembangunan daerahnya. Pemerintah Daerah

kabupaten/kota secara bertahap harus mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya. Usaha pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu cara dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 10 menyatakan bahwa sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah antara lain berasal dari PAD dan Dana Perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah dari pemerintah pusat. Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi alokasi belanja modal. Peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin membaik. Pemerintah daerah yang berhasil menjalankan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak terlepas dari kemampuan dalam meningkatkan PAD serta pengelolaan APBD secara kurang efisien dan efesien.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, sumber Pendapatan Asli Daerah diantaranya terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan bagi keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut.

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai dasar bagi penyelenggara pengelolaan keuangan daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Anggaran pendapatan dalam APBD merupakan target minimal yang harus dicapai (asas minimal) dalam satu tahun anggaran karena menjadi sumber dana untuk membiayai kebutuhan belanja operasional rutin dan belanja kegiatan. Jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi (asas maksimal) yang dapat dibayarkan. Dengan demikian, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian

tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup, agar tidak ada rencana pengeluaran yang tidak bisa dibayarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Penelitian dari Patiroi (2020) dengan judul Analisis Kemampuan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Membiayai Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah manajemen kapasitas keuangan diukur dari tingkat otonomi daerah pada tahun fiskal 2014-2018 termasuk dalam kriteria kurang dan tingkat rasio desentralisasi keuangan sebagai sangat kurang, tingkat rasio ketergantungan sebagai sangat tinggi, tingkat otonomi fiskal sebagai sangat kurang, tingkat efektivitas sebagai sangat kurang, tingkat utang pemerintah terhadap rasio pendapatan pemerintah daerah sebagai sangat kurang, dan tingkat penyerapan anggaran sebagai tidak seimbang.

Selanjutnya Penelitian dari Viara (2018) dengan judul Analisis Kemampuan PAD untuk membiayai belanja daerah. Metode analisis yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan menggunakan teknik triangulasi dan perhitungan beberapa rasio. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kemampuan pendapatan asli daerah dilihat dari segi analisis varians sudah dapat memenuhi kebutuhan dana dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan. Dari segi

efektifitas pendapatan asli daerah pemerintah daerah dinyatakan sangat kurang efisien serta belanja daerah sangat efisien. Dilihat dari rasio keuangan dalam hal ini, derajat desentralisasi masih sangat rendah. Pemerintah daerah belum mampu mengelola dan mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya, sehingga masih sangat tergantung terhadap pendapatan transfer/ dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Kabupaten Nagan Raya terdapat beberapa sumber pendapatan asli daerah, di antaranya yaitu pendapatan dari pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah, kemudian pendapatan transfer pemerintah pusat, pendapatan bagi hasil bukan pajak/ sumber daya alam, pendapatan hibah dan pendapatan lainnya. Jumlah pendapatan asli daerah di Kabupaten Nagan Raya tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Anggaran Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Kabupaten
Nagan Raya Tahun 2016-2020

No	Tahun	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Anggaran Belanja Daerah
1	2016	1.402.483.552.532	1.149.198.637.448	1.212.675.809.412
2	2017	1.266.663.945.370	1.138.556.108.950	1.044.693.351.455
3	2018	1.109.758.966.210	982.156.185.125	892.581.139.347
4	2019	1.279.480.445.950	1.125.215.929.047	1.063.285.353.773
5	2020	1.221.726.149.907	1.143.988.633.866	967.987.800.844

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya (2021)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangan pencapaian pendapatan asli daerah di Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami penurunan dan peningkatan atau fluktuasi. Peningkatan dan penurunan pendapatan asli daerah di Kabupaten Nagan Raya berdampak pada belanja daerah, hal ini dapat diketahui seperti pada tahun 2017 dan 2018 pendapatan asli daerah mengalami penurunan dan belanja daerah pada Kabupaten Nagan Raya juga mengalami penurunan, selanjutnya pendapatan asli daerah pada tahun 2019

mengalami peningkatan dan jumlah belanja daerah juga mengalami peningkatan. Artinya penurunan PAD dari tahun sebelumnya menjadi salah satu permasalahan dalam penelitian ini karena jumlah PAD mengalami fluktuasi dan berdampak pada belanja lainnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai Belanja Daerah di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016-2020”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah penelitian adalah bagaimanakah kemampuan pendapatan asli daerah dalam membiayai belanja daerah di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016-2020 serta membandingkan selama tahun 2016-2020.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kemampuan pendapatan asli daerah dalam membiayai belanja daerah di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016-2020 serta membandingkan selama tahun 2016-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Praktis

- a. Menambahkan wawasan atau pengetahuan bagi penulis mengenai kemampuan pendapatan asli daerah dalam membiayai belanja daerah di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016-2020.
- b. Sebagai bahan masukan atau informasi serta bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

1.4.2 Manfaat Akademis

Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya mengenai pendapatan Asli Daerah.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka ruang lingkup dalam penelitian dibatasi dengan kemampuan pendapatan asli daerah dalam membiayai belanja daerah di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016-2020.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut: “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut” (Pusdiklatwas BPKP, 2007). Mamesah (dalam halim, 2007;23) menyatakan bahwa : keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 189 sampai dengan Pasal 193, pelaporan keuangan pemerintah daerah diatur sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.
2. Laporan Perubahan SAL (LP SAL)
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.
4. Laporan Operasional (LO)
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pospos luar biasa.
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
6. Laporan Arus Kas (LAK)
Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Laporan arus kas menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan keuangan. Adapun laporan keuangan yang dimaksud yaitu Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain itu, juga berisi ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2018:96) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Darwin (2017:38) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain.

Menurut Kertabudi (2017:2), menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-undang.

Baldric (2017:23) Pendapatan Asli Daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Menurut Carunia (2017:119) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Melalui PAD pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya. Peran PAD sebagai sumber pendapatan mengharuskan pemerintah daerah memaksimalkannya. Untuk itu, Pasal 5 ayat (1) UU 33/2004 memberikan cakupan sumber PAD yang luas mulai dari pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pelaksanaan otonomi daerah yang di mulai tahun 2001 menurut daerah untuk berupaya meningkatkan sumber yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pelaksanaan pembangunan secara mandiri dapat terlaksana apabila kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih besar dari pada sumber-sumber lainnya.

Menurut Carunia (2017:119) mengatakan bahwa banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya, namun secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan PAD sehingga maksimal, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Wujud dari intensifikasi adalah untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin maka target penerimaan bisa mendekati potensinya, sedangkan cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalan sumber-sumber objek pajak atau menjaring wajib pajak baru.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator atau kriteria untuk mengetahui tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan Pendapatan Asli Daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Demikian juga sebaliknya, semakin kecil sumbangan Pendapatan Asli Daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), menunjukkan semakin besar ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang di peroleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan Daerah sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan beberapa definisi menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah.

Peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah. Sebagaimana dengan Negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 157 tentang Pemerintah Daerah yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnyadisebut PAD yaitu :
 - a. Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.
 - b. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas.
2. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Adapun sumber-sumber penerimaan pelaksanaan Pemerintah Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Menurut Halim (2018:18), Pendapatan Asli Daerah belum diandalkan sebagai sumber pembiayaan utama otonomi daerah kabupaten/kota disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Rendahnya basis pajak/retribusi daerah
Pajak/retribusi yang ditetapkan untuk daerah kabupaten/kota memiliki basis pungutan yang relatif kecil dan sifatnya bervariasi antar daerah. Daerah pariwisata dan daerah yang memiliki aktivitas yang luas akan menikmati penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang besar. Sementara daerah terpencil dan daerah pertanian akan menikmati penerimaan pendapatan asli yang relatif kecil.
- b. Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah
Sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan pusat dalam bentuk dan subsidi. Dari segi upaya pemungutan pajak, banyaknya bantuan dan subsidi ini mengurangi usaha daerah dalam pemungutan Pendapatan Asli Daerahnya dan daerah lebih mengandalkan kemampuan negosiasinya terhadap pusat untuk memperoleh tambahan bantuan.
- c. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah masih rendah
Pemungutan pajak di daerah cenderung dibebani dengan biaya pungut yang besar dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah ditetapkan berdasarkan target. Akibatnya beberapa daerah lebih condong memenuhi target, walaupun dari segi pertumbuhan ekonomi sebenarnya pemasukan pajak dapat melampaui target yang telah ditetapkan.
- d. Kemampuan perencanaan dan Pendapatan Asli Daerah keuangan yang cukup
Pemungutan pajak selalu mengalami kebocoran-kebocoran yang cukup besar, sebagai dampak daripada lemahnya kemampuan aparat perencanaan dan Pendapatan Asli Daerah keuangan. Pengembangan sumber keuangan atau potensi ekonomi khususnya PAD agar supaya memenuhi syarat minimum otonomi sering mengalami kendala.

2.1.3 Kemampuan Keuangan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000, menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan tersebut, keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan dikeluarkannya undang-undang tentang Otonomi Daerah, membawa konsekuensi bagi daerah yang akan menimbulkan perbedaan antar daerah yang satu dengan yang lainnya, terutama dalam hal kemampuan keuangan daerah, antara lain (Nataluddin, 2001):

- a. Daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah.
- b. Daerah yang mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c. Daerah yang sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah dan
- d. Daerah yang kurang mampu melaksanakan urusan otonomi daerah

Selain itu ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah sebagai berikut (Nataluddin, 2001):

- a. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.
- b. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah, sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Kemampuan Keuangan Daerah atau derajat desentralisasi fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan. Untuk mengukur tinggi rendahnya

kemampuan keuangan daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016-2020 dilakukan dengan cara analisis rasio kemampuan keuangan daerah yang menggunakan rumus :

$$\text{Rasio Kemampuan Keuangan Daerah} = \frac{\text{PADt}}{\text{TPDt}} \times 100\%$$

Keterangan :

PADt : Total Pendapatan Asli Daerah Tahun t

TPDt : Total Pendapatan Daerah Tahun t

Kriteria penting yang lain untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan daerah dalam bidang keuangan. Kriteria kemampuan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut (Depdagri, 1991):

Tabel 2.1
Kriteria Kemampuan Keuangan Daerah

NO	Presentase (%)	Keterangan
1	0,00 – 10,00	Sangat Kurang
2	10,01 – 20,00	Kurang
3	20,01 – 30,00	Sedang
4	30,01 – 40,00	Cukup
5	40,01 – 50,00	Baik
6	> 50,00	Sangat Baik

Sumber: Depdagri (1991)

2.1.4 Kemandirian Keuangan Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi.

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah (Halim, 2007:232).

Menurut Halim (2007 : 25) ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Tangkilisan (2007: 89-92) mengemukakan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, antara lain:

- a. Potensi ekonomi daerah, indikator yang banyak digunakan sebagai tolak ukur potensi ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),
- b. Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah, artinya kemandirian euangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi atau lembaga yang inovotif dan pemanfaatan lembaga Dispenda untk meningkatkan penerimaan daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi.

Untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam mebiayai pengeluaran daerah adalah dengan melihat lebih jauh seberapa besar kontribusi masing-masing sumber PAD terhadap total PAD, dan seberapa kurang efisiennya target target perencanaan terhadap realisasinya

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio kemandirian dihitung dengan membagi total PAD dengan total belanja daerah dalam satuan persen (Suyana Utama, 2008). Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak pemerintah pusat dan provinsi semakin rendah, demikian pula sebaliknya.

Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD.

Tingkat Kemandirian Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah tingkat kemandirian keuangan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rasio PAD terhadap APBD. PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah. Daerah yang berhasil meningkatkan PAD-nya secara nyata, mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah dapat memanfaatkan potensi yang ada secara optimal.

Keberhasilan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah salah satunya dilihat dari kemandirian keuangan daerah tersebut. Suatu daerah yang sudah mandiri dalam aspek keuangan diharapkan bisa melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengharapkan transfer dana dari pemerintah pusat. Secara sederhana rasio kemandirian dapat diformulasikan sebagai berikut (Mahsun dalam Suyana Utama, 2008) :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Indikator Kemandirian keuangan suatu daerah adalah rasio pendapatan asli daerah terhadap dana perimbangan dan pinjaman, dengan demikian pendapatan asli daerah dan dana perimbangan merupakan sumber pengeluaran daerah berpengaruh positif terhadap suatu daerah. Kriteria kemandirian keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut (Halim, 2016: 189):

Tabel 2.2
Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah

NO	Presentase (%)	Keterangan
1	0 -25	Rendah Sekali
2	25 – 50	Rendah
3	25 – 75	Sedang
4	75 – 100	Tinggi

Sumber: Halim (2016: 189)

Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Berdasarkan SAP (PP No. 71 Tahun 2010), belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) dan fungsi. Penjelasan lebih lanjut untuk setiap klasifikasi diuraikan sebagai berikut :

1. Klasifikasi Ekonomi

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan tak terduga.

2. Klasifikasi menurut Organisasi Publik

Klasifikasi menurut organisasi publik yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Hal ini berarti bahwa belanja daerah disusun berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertindak sebagai pusat pertanggungjawaban uang/barang.

3. Klasifikasi Fungsi

Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian manajemen untuk mengukur

efektivitas dan efisiensi belanja suatu daerah. Mahsun et al., (2017:96) menyatakan bahwa klasifikasi belanja daerah dapat didasarkan atas urusan pemerintahan dan program atau kegiatan. Permendagri No 64 tahun 2017 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah diungkapkan pengertian belanja daerah yaitu belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan Kota. Proses penyusunan anggaran pasca UU No. 22 tahun 1999 yang kini telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu UU No. 23 Tahun 2017 melibatkan dua pihak eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Adapun eksekutif sebagai pelaksana operasional daerah berkewajiban untuk membuat draft/rancangan APBK yang bisa diimplementasikan apabila sudah disahkan oleh DPRK dalam proses ratifikasi anggaran.

2.1.5 Rasio Efisiensi

Menurut Halim (2018:234) efisiensi berarti tingkat pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu. Efisiensi dapat menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah akan dikatakan efisien bila rasio antara 60,01% s/d 80%, semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja akan semakin baik dan semakin besar rasio berarti semakin buruk. Untuk Menganalisis tingkat efisiensi pengelolaan keuangan dilihat dari sisi pengeluaran maka formula perhitungannya adalah rasio antara penerimaan

dengan belanja rutin, dimana semakin kecil rasionya maka semakin efisien pengelolaan keuangan tersebut.

Menurut Bastian (2017:59) Efisiensi adalah pencapaian *output* yang maximum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input*. Yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Menurut Mahmudi (2015:83) Efisiensi pengelolaan anggaran adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar efisiensi dari suatu pelaksanaan kegiatan/proyek dengan melakukan perbandingan antara *output* dan *input*.

Mardiasmo (2018:133) Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan Efisiensi diukur dengan rasio antara *output* dengan *input*. Semakin besar *output* dibanding *input*, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Rasio efisiensi belanja daerah dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2010:166) :

$$\text{Rasio Efisien Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Adapun kriteria efisiensi, perbandingannya diukur dengan kriteria penilaian anggarakerja dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Kriteria Efisiensi

No	Presentase Efisiensi	Keterangan
1	Diatas 100%	Tidak Efisien
2	90-100%	Kurang Efisien
3	80-90%	Cukup Efisien
4	60-80%	Efisien
5	Dibawah 60%	Sangat Efisien

Sumber: Dasril Munir dalam Yumardi (2010)

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian dari Patiroi (2020) dengan judul Analisis Kemampuan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Membiayai Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah manajemen kapasitas keuangan Kabupaten Bantaeng diukur dari tingkat otonomi daerah pada tahun fiskal 2014-2018 termasuk dalam kriteria kurang dan tingkat rasio desentralisasi keuangan sebagai sangat kurang, tingkat rasio ketergantungan sebagai sangat sangat tinggi, tingkat otonomi fiskal sebagai sangat kurang, tingkat efektivitas sebagai sangat kurang, tingkat utang pemerintah terhadap rasio pendapatan pemerintah daerah sebagai sangat kurang, dan tingkat penyerapan anggaran sebagai tidak seimbang.

Penelitian dari Viara (2018) dengan judul Analisis Kemampuan PAD Untuk membiayai Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Jombang. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kemampuan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang dilihat dari segi analisis varians sudah dapat memenuhi kebutuhan dana dalam penyelenggaraan tugas – tugas Pemerintahan. Dari segi efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dinyatakan sangat efektif serta Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang sangat efisien. Dilihat dari rasio keuangan dalam hal ini, derajat desentralisasi

masih sangat rendah. Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang belum mampu mengelola dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerahnya, sehingga masih sangat tergantung terhadap pendapatan transfer/ dana perimbangan dari Pemerintah Pusat.

Penelitian dari Gawi(2018) dengan judul Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Membiayai Belanja Daerah Di Kabupaten Boalemo (studi kasus BKAD Kabupaten Boalemo). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah khususnya untuk aspek pendapatan sudah baik yang ditunjukan dari rasio efektivitas pendapatan asli daerah dan pertumbuhan pendapatan asli daerah yang baik. Namun dalam membiayai belanja daerah belumlah optimal karena Kabupaten Boalemo memiliki tingkat rasio kemandirian yang sangat rendah yang didukung dengan desentralisasi fiskal yang rendah serta ketergantungan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi yang masih mendominasi struktur pendapatan daerah, terlebih lagi belanja daerah yang terus mengalami kenaikan dengan grade yang cukup efisien karena realisasi lebih besar dari anggaran.

Suryani (2017) dengan judul Analisis Kemampuan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Ajatappareng. Hasil penelitian menunjukkan analisis kemampuan keuangan daerah Ajatappareng pada tahun 2012-2017 dengan menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal berada pada rata-rata nilai rasio 8,0 % yang menunjukkan pada kategori sangat kurang. Sedangkan analisis kemandirian keuangan daerah Ajatappareng pada tahun 2012-2017 dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah berada pada rata-rata nilai rasio 11,20 % dengan kategori instruktif. Adapun hasil analisis rasio peranan (Share)

sebesar 8,07 % dan hasil analisis rasio pertumbuhan (growth) sebesar 29,68 % menunjukkan bahwa nilai share tergolong rendah sedangkan nilai growth tergolong tinggi.

Wenur (2016) dengan judul Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Dalam Membiayai Belanja Daerah Kota Bitung. Berdasarkan hasil penelitian diketahui kontribusi pajak dan retribusi terhadap PAD dari tahun 2007-2011 sebesar 68,18% - 78,22% setiap tahun mengalami peningkatan dengan realisasi yang diperoleh mampu mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Persentase kontribusi PAD terhadap pembiayaan APBD Kota Bitung masih dibawah 10%. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan Pemerintah Daerah Kota Bitung belum cukup mandiri dalam pembiayaan pembangunan. Dengan menggunakan analisis trend maka bisa dilihat pencapaian penerimaan PAD tahun 2013-2017 meningkat dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
Penelitian Sebelumnya

No	Judul dan Nama Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian
1	Analisis Kemampuan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Membiayai Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng (Patiroi, 2020)	Tentang Anggaran	Lokasi penelitian dan waktu penelitian	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah manajemen kapasitas keuangan Kabupaten Bantaeng diukur dari tingkat otonomi daerah pada tahun fiskal 2014-2018 termasuk dalam kriteria kurang dan tingkat rasio desentralisasi keuangan sebagai sangat kurang, tingkat rasio ketergantungan sebagai sangat sangat tinggi, tingkat otonomi fiskal sebagai sangat kurang, tingkat efektivitas sebagai sangat kurang, tingkat utang pemerintah terhadap rasio pendapatan pemerintah daerah sebagai sangat kurang, dan tingkat penyerapan anggaran sebagai tidak seimbang.

Lanjutan Tabel 2.4

No	Judul dan Nama Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian
2	Analisis Kemampuan PAD Untuk membiayai Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Jombang (Viara, 2018)	Pendapatan Asli Daerah	Lokasi penelitian dan waktu penelitian	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kemampuan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang dilihat dari segi analisis varians sudah dapat memenuhi kebutuhan dana dalam penyelenggaraan tugas – tugas Pemerintahan. Dari segi evektifitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dinyatakan sangat evektif serta Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang sangat efisien. Dilihat dari rasio keuangan dalam hal ini, derajat desentralisasi masih sangat rendah.
3	Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Membiayai Belanja Daerah Di Kabupaten Boalemo (studi kasus BKAD Kabupaten Boalemo) (Gawi, 2018)	Anggaran daerah dan Pendapatan Asli Daerah daerah	Lokasi penelitian dan waktu penelitian	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kemampuan keuangan daerah khususnya untuk aspek pendapatan sudah baik yang ditunjukan dari rasio efektivitas pendapatan asli daerah dan pertumbuhan pendapatan asli daerah yang baik. Namun dalam membiayai belaja daerah belumlah optimal karena Kabupaten Boalemo memiliki tingkat rasio kemandirian yang sangat rendah yang didukung dengan desentralisasi fiskal yang rendah serta ketergantungan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi yang masih mendominasi struktur pendapatan daerah
4	Analisis Kemampuan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Ajatappareng (Suryani, 2017)	Anggaran daerah dan Pendapatan Asli Daerah daerah	Lokasi penelitian dan waktu penelitian	Hasil penelitian menunjukkan analisis kemampuan keuangan daerah Ajatappareng pada tahun 2012-2017 dengan menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal berada pada rata-rata nilai rasio 8,0 % yang menunjukkan pada kategori sangat kurang. Sedangkan analisis kemandirian keuangan daerah Ajatappareng pada tahun 2012-2017 dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah berada pada rata-rata nilai rasio 11,20 % dengan kategori instruktif.

Lanjutan Tabel 2.4

No	Judul dan Nama Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian
5	Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Dalam Membiayai Belanja Daerah Kota Bitung(Wenur, 2016)	Anggaran daerah dan Pendapatan Asli Daerah daerah	Lokasi penelitian dan waktu penelitian	Berdasarkan hasil penelitian diketahui kontribusi pajak dan retribusi terhadap PAD dari tahun 2007-2011 sebesar 68,18% - 78,22% setiap tahun mengalami peningkatan dengan realisasi yang diperoleh mampu mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Persentase kontribusi PAD terhadap pembiayaan APBD Kota Bitung masih dibawah 10%.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut Sekaran (2017:152) desain penelitian adalah rencana struktur penelitian yang mengarahkan proses dan hasil penelitian sedapat mungkin menjadi valid, objektif, efisien, dan kurang efisien. Desain penelitian dapat meliputi beberapa elemen yaitu; tujuan penelitian, jenis penelitian, tingkat investasi penelitian, horizon waktu dan unit analisis.

3.1.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur kemampuan pendapatan asli daerah dalam membiayai belanja daerah di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016-2020. Lokasi yang dipilih dari penelitian ini adalah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya. Objek penelitian yang akan diteliti adalah kemampuan pendapatan asli daerah dalam membiayai belanja daerah di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016-2020.

3.1.2 Jenis Penelitian

Sesuai dengan masalah dan tujuan yang dirumuskan, maka penelitian ini tergolong penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Umar (2017:142) penelitian kualitatif deskriptif sendiri merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, serta menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi untuk melihat, mengungkapkan atau menggambarkan secara tepat hal-hal yang sedang dihadapi sekarang.

Informasi yang telah diperoleh, selanjutnya dilengkapi dengan perubahan dari penulis sendiri, pelaksanaan metode-metode deskriptif tidak terbatas hanya pada pengumpulan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut. Penelitian deskriptif ini merupakan penyidikan yang menuturkan dan menafsirkan data yang ada dan akhirnya menarik kesimpulan.

3.1.3 Tingkat Intervensi Peneliti

Tingkat intervensi peneliti dalam penelitian ini adalah intervensi minimal di mana peneliti melakukan penelitian tanpa mengintervensi adalah kemampuan pendapatan asli daerah dalam membiayai belanja daerah di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016-2020.

3.1.4 Horison Waktu

Menurut Sugiyono (2018:6) deret waktu (*time series*) adalah serangkaian nilai-nilai variabel yang disusun berdasarkan waktu. Analisis time series mempelajari pola gerakan nilai-nilai variabel pada satu interval waktu (misalnya minggu, bulan, tahun) yang teratur. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa pola lama akan terulang. Sejalan dengan berlangsungnya perubahan waktu. Peneliti mungkin ingin mempelajari fenomena pada lebih dari satu batas waktu dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian.

3.1.5 Unit Analisis

Data yang dikumpulkan secara individual digunakan untuk menghitung unit analisis pada tingkat agregasi yang lebih besar. Karakteristik tingkat analisis yaitu bahwa tingkat yang lebih rendah termaksud dalam tingkat yang lebih tinggi. Sifat informasi yang dikumpulkan serta tingkat dimana data dijumlahkan untuk

analisis, adalah integral dengan keputusan yang dibuat dalam memilih unit analisis. Unit analisis dalam penelitian ini adalah keuangan daerah.

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data merupakan sumber di mana data dapat diperoleh peneliti. Dalam memilih sumber data, peneliti harus benar-benar berfikir mengenai kemungkinan kelengkapan informasi yang akan dikumpulkan juga validitasnya. Menurut Sutopo (2018:56), "Pemahaman mengenai berbagai macam sumber data merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti karena ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan ketepatan dan kekayaan data atau kedalaman informasi yang diperoleh". Menurut Sugiyono (2018:147) data yang di pergunakan dalam penelitan ini adalah dengan cara data sekunder. Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu dilaporkan dandikumpulkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri,walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Data sekunder dapat diperoleh dari instansi-instransi, perpustakaan, maupun dari pihak lainnya. Sumber data dalam penelitian ini adalah laporan keuangan audit pemerintah kabupaten Nagan Raya. Laporan keuangan audit yang diperlukan adalah laporan audit tahun 2018, 2019 dan 2020.

Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu metode dokumentasi dengan mendownload di situs resmi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Kemudian juga melihat disitu resmi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya seperti dokumen mengenai profil Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya, data laporan keuangan dan lainnya.

3.3 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2018:15) penelitian kualitatif adalah “suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil serta hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian.

Dalam menganalisa data yang telah dikumpulkan dan diolah dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode kualitatif yaitu suatu metode analisis yang membandingkan tinjauan teoritis dengan hasil penelitian yang diperoleh, kemudian mengambil kesimpulan dan memberi saran”. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rasio Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah atau derajat desentralisasi fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan. Untuk mengukur tinggi rendahnya kemampuan keuangan daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016-2020 dilakukan dengan cara analisis rasio kemampuan keuangan daerah yang menggunakan rumus :

$$\text{Rasio Kemampuan Keuangan Daerah} = \frac{\text{PAD}_t}{\text{TPD}_t} \times 100\%$$

Keterangan :

PAD_t : Total Pendapatan Asli Daerah Tahun t

TPD_t : Total Pendapatan Daerah Tahun t

Kriteria kemampuan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut (Depdagri, 1991):

Tabel 3.1
Kriteria Kemampuan Keuangan Daerah

NO	Presentase (%)	Keterangan
1	0,00 – 10,00	Sangat Kurang
2	10,01 – 20,00	Kurang mampu
3	20,01 – 30,00	Sedang
4	30,01 – 40,00	Cukup
5	40,01 – 50,00	Baik
6	> 50,00	Sangat Baik

Sumber: Depdagri (1991)

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Keberhasilan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah salah satunya dilihat dari kemandirian keuangan daerah tersebut. Suatu daerah yang sudah mandiri dalam aspek keuangan diharapkan bisa melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengharapkan transfer dana dari pemerintah pusat. Secara sederhana rasio kemandirian dapat diformulasikan sebagai berikut (Mahsun dalam Suyana Utama, 2008) :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Kriteria kemandirian keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut (Halim, 2016: 189):

Tabel 3.2
Kriteria Kemandiran Keuangan Daerah

NO	Presentase (%)	Keterangan
1	0 -25	Rendah Sekali
2	25 – 50	Rendah
3	50 – 75	Sedang
4	75 – 100	Tinggi

Sumber: Halim (2016: 189)

3. Rasio Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan Efisiensi diukur dengan rasio antara *output* dengan *input*. Semakin besar *output* dibanding *input*, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Rasio efisiensi belanja daerah dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2010:166) :

$$\text{Rasio Efisien Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Adapun kriteria efisiensi, perbandingannya diukur dengan kriteria penilaian anggarakerja dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Kriteria Efisiensi

No	Presentase Efisiensi	Keterangan
1	Diatas 100%	Tidak Efisien
2	90-100%	Kurang Efisien
3	80-90%	Cukup Efisien
4	60-80%	Efisien
5	Dibawah 60%	Sangat Efisien

Sumber: Dasril Munir dalam Yumardi (2020)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil Kabupaten Nagan Raya

Kabupaten Nagan Raya terletak pada posisi pada garis 03°40 - 04°38 Lintang Utara dan 96°11 - 96°48 Bujur Timur. Sebelah Utara dibatasi oleh Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Tengah, sebelah Selatan dibatasi oleh Samudra Indonesia, Sebelah Barat dibatasi Kabupaten Aceh Barat dan sebelah timur dibatasi Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Barat Daya. Kabupaten Nagan Raya mempunyai luas wilayah 3.544,90 Km² (354.490 hektar).

Secara administratif Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terbagi menjadi 10 kecamatan, yaitu Kecamatan Seunagan, Seunagan Timur, Darul Makmur, Beutong, Kuala, Suka Makmue, Kuala Pesisir, Tadu Raya, Beutong Banggalang dan Tripa Makmur dengan 27 mukim dan 222 gampong dengan ibukotakabupaten terletak di Suka Makmue. Dari luas wilayah tersebut sebagian besar merupakan wilayah yang tata guna tanahnya cocok untuk perkebunan, yaitu 15.844 hektar untuk perumahan, 130.264 hektar untuk tegalan, kebun, ladang, dan 19.544 hektar untuk sawah.

Kabupaten Nagan Raya dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, telah memberikan kewenangan yang sangat luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

pemerintah. Untuk mewujudkan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah untuk mengetahui pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran. Dalam melaksanakan kewenangannya, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menganut prinsip *good governance* dan *clean government* dengan berpedoman pada azas umum penyelenggaraan pemerintahan antara lain azas transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, efisien, dan efektivitas. Dalam mewujudkan prinsip tersebut, sangat ditentukan oleh penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai kompetensi yang memahami tugas dan fungsinya, keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal serta partisipasi masyarakat agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan kurang efisien, efisien, stabil dan dinamis. Salah satu instrumen untuk mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam pencapaian sasaran yang tepat, berdaya guna dan berhasil guna dari setiap program dan kegiatan, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menyusun laporan akuntabilitas kinerja sebagai media pertanggungjawaban untuk memperoleh informasi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kewajiban penyusunan dan penyampaian laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan amanat Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor tahun 2014 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja 2015.

4.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Nagan Raya

Perencanaan Stratejik merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya data yang ada untuk kemudian mengorganisir dan mengukur hasilnya melalui umpan balik (impact) Rencana Stratejik Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

1. Visi

Pada era reformasi di mana tuntutan akan transparansi menjadi tantangan bagi eksistensi suatu instansi, maka kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi tidak bisa dihindarkan. Transparansi pada tubuh lembaga pengawasan pun tidak lepas dari tuntutan tersebut. Pengawasan yang profesional, pelayanan prima akan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR No. XI tahun 1998 dan UU No. 22 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN. Untuk mencapai kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah menetapkan visi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018 -2022. Visi

pemerintah Kabupaten Nagan Raya adalah "Mewujudkan Kabupaten nagan raya sebagai Sentral pertumbuhan Kawasan Barat-Selatan Aceh yang Maju, Sejahtera dan Mandiri berlandaskan pada Syariat Islam dengan Tumpuan Sektor Agrobisnis dan Ekonomi Rakyat”

2. Misi

Atas dasar visi yang telah dikemukakan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menetapkan 10 (sepuluh) misi untuk mencapainya. Misi-misi tersebut akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk menetapkan prioritas-prioritas pembangunan. Misi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya adalah :

- 1) Mengimplementasikan dan Menjalankan syariat Islam secara kaffah.
- 2) Mewujudkan Sumber daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.
- 3) Mewujudkan Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab.
- 4) Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan berbasis pembangunan berkelanjutan.
- 5) Mewujudkan sektor agribisnis sebagai leading sektor dalam mendorong percepatan ekonomi rakyat.
- 6) Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

- 7) Mewujudkan kemandirian energi listrik dalam mendukung Kabupaten Nagan Raya sebagai pusat investasi kawasan Barat-Selatan Aceh.
- 8) Mewujudkan bandara Cut Nyak Dhien sebagai gerbang udara masuknya wisatawan domestic dan asing di kawasan Barat-Selatan Aceh.
- 9) Mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Struktur penerimaan daerah, dan
- 10) Mewujudkan zona pembangunan di setiap kecamatan berdasarkan potensi, keunikan dan karakteristik daerah

4.1.3 Perencanaan Perjanjian Kinerja Kabupaten Nagan Raya

Sebagai sebuah instansi sektor publik, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2018-2022 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategik yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan diuraikan dalam bab ini. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam setiap tahun akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (*Performance Plan*).

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategik instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan

organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Dengan perkataan lain, rencana stratejik yang disusun oleh suatu instansi pemerintah mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi, dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi. Perencanaan stratejik, pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dalam mengantisipasi tantangan masa depan menuju kondisi yang lebih baik dan diinginkan bersama, maka diperlukan pengawasan yang professional dan pelayanan prima untuk mendorong pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas KKN, dengan mengupayakan perubahan ke arah perbaikan yang terencana, konsisten, dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja.

4.1.4 Struktur Organisasi Kabupaten Nagan Raya

Struktur Organisasi dan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dibentuk sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari Qanun Kabupaten Nagan

Raya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan pertama atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRK Nagan Raya, Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2013 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Nagan Raya, Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Nagan Raya, Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja BKPP Kabupaten Nagan Raya, Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja BPBD Kabuapten Nagan Raya, Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2013 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja BP2T dan PM Kabupaten Nagan Raya, Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KORPRI Kabupaten Nagan Raya dan Qanun Kabupaten Nomor 10 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis daerah Kabuapten Nagan Raya.

Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kecamatan dan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Keistimewaan Aceh Kabupaten Nagan Raya.

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRK

3. Dinas Daerah
4. Lembaga Teknis Daerah
5. Lembaga Keistimewaan Kabupaten Nagan Raya
6. Pemerintah Kecamatan

4.2 Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Nagan Raya adalah untuk mengetahui Kinerja keuangan Kabupaten Nagan Raya dalam hal laporan realisasi anggaran dan pendapatan asli daerah dengan mengukur rasio kemampuan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efisiensi dari tahun ke tahun selanjutnya. Data yang diperlukan adalah data laporan realisasi anggaran Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan Kabupaten Nagan Raya pada penelitian ini adalah rasio kemampuan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efisiensi.

4.2.1 Rasio Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya

Kemampuan Keuangan Daerah atau derajat desentralisasi fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan. Untuk mengukur tinggi rendahnya kemampuan keuangan daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016-2020 dilakukan dengan cara analisis rasio kemampuan keuangan daerah yang menggunakan rumus :

$$\text{Rasio Kemampuan Keuangan Daerah} = \frac{\text{PADt}}{\text{TPDt}} \times 100\%$$

Adapun kriteria kemampuan, penilaiannya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini, rasio ini diukur melalui perbandingan:

1. Rasio kemampuan tahun 2016

$$\text{Rasio KKD} = \frac{\text{Rp } 163.948.175.508}{\text{Rp } 1.402.483.552.532} \times 100\%$$

$$\text{Rasio KKD} = 11,69 \%$$

2. Rasio kemampuan tahun 2017

$$\text{Rasio KKD} = \frac{\text{Rp } 116.121.893.442}{\text{Rp } 1.266.663.945.370} \times 100\%$$

$$\text{Rasio KKD} = 9,17\%$$

3. Rasio kemampuan tahun 2018

$$\text{Rasio KKD} = \frac{\text{Rp } 130.411.018.024}{\text{Rp } 1.109.758.966.210} \times 100\%$$

$$\text{Rasio KKD} = 11,75\%$$

4. Rasio kemampuan tahun 2019

$$\text{Rasio KKD} = \frac{\text{Rp } 139.486.871.966}{\text{Rp } 1.279.480.445.950} \times 100\%$$

$$\text{Rasio KKD} = 10,90 \%$$

5. Rasio kemampuan tahun 2020

$$\text{Rasio KKD} = \frac{\text{Rp } 110.641.161.007}{\text{Rp } 1.221.726.149.907} \times 100\%$$

$$\text{Rasio KKD} = 9,06\%$$

Hasil perhitungan rasio kemampuan Pemerintah Aceh tahu 2016 sampai tahun 2020 ditunjukkan oleh Tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Rasio kemampuan dari Tahun 2016 s.d. 2020

No	Tahun	Anggaran PAD	Total Anggaran Pendapatan Daerah	Kemampuan (%)	Rasio Keuangan
1	2016	163.948.175.508	1.402.483.552.532	11,69	Kurang
2	2017	116.121.893.442	1.266.663.945.370	9,17	Sangat kurang
3	2018	130.411.018.024	1.109.758.966.210	11,75	Kurang
4	2019	139.486.871.966	1.279.480.445.950	10,90	Kurang
5	2020	110.641.161.007	1.221.726.149.907	9,06	Sangat kurang

Sumber: Kabupaten Nagan Raya, 2021

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2016 Pendapatan Asli Daerah dengan tingkat rasio kemampuan sebesar 11,69% artinya rasio kemampuan Kabupaten Nagan Raya masih kurang. Kemudian pada tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah dengan tingkat rasio kemampuan sebesar 9,17% artinya rasio kemampuan Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2017 masih sangat kurang. Pada tahun 2018 Pendapatan Asli Daerah dengan tingkat rasio kemampuan sebesar 11,75% artinya rasio kemampuan Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2018 kurang. Pada tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah dengan tingkat rasio kemampuan sebesar 10,90% artinya rasio kemampuan Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2019 kurang. Selanjutnya pada tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah dengan tingkat rasio kemampuan sebesar 9,06% artinya rasio kemampuan Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2020 masih sangat kurang.

4.2.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya

Rasio ini mengukur besar kecilnya kemandirian suatu daerah, semakin tinggi rasio kemandirian artinya tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat semakin rendah atau semakin baik.

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100 \%$$

Adapun kriteria kemandirian, penilaiannya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini, rasio ini diukur melalui perbandingan:

1) Rasio kemandirian tahun 2016

$$KKD = \frac{\text{Rp } 163.948.175.508}{\text{Rp } 231.402.486.900 + \text{Rp } 173.168.982.124 + 0} \times 100\%$$

$$KKD = \frac{\text{Rp } 163.948.175.508}{\text{Rp } 404.571.469.024} \times 100\%$$

$$KKD = 40,52 \%$$

2) Rasio kemandirian tahun 2017

$$KKD = \frac{\text{Rp } 116.121.893.442}{\text{Rp } 289.472.217.000 + \text{Rp } 271.078.756.928 + 0} \times 100\%$$

$$KKD = \frac{\text{Rp } 116.121.893.442}{\text{Rp } 560.550.973.928} \times 100\%$$

$$KKD = 20,71\%$$

3) Rasio kemandirian tahun 2018

$$KKD = \frac{\text{Rp } 130.411.018.024}{\text{Rp } 218.972.821.000 + \text{Rp } 79.850.362.652 + 0} \times 100\%$$

$$KKD = \frac{\text{Rp } 130.411.018.024}{\text{Rp } 298.823.183.652} \times 100\%$$

$$KKD = 43,64\%$$

4) Rasio kemandirian tahun 2019

$$KKD = \frac{\text{Rp } 139.486.871.966}{\text{Rp } 185.426.767.000 + \text{Rp } 221.168.656.984 + 0} \times 100\%$$

$$KKD = \frac{\text{Rp } 139.486.871.966}{\text{Rp } 406.595.423.984} \times 100\%$$

$$KKD = 30,31 \%$$

5) Rasio kemandirian tahun 2020

$$KKD = \frac{\text{Rp } 110.641.161.007}{\text{Rp } 196.973.734.000 + \text{Rp } 230.592.005.539 + 0} \times 100\%$$

$$KKD = \frac{\text{Rp } 110.641.161.007}{\text{Rp } 427.565.739.539} \times 100\%$$

$$KKD = 25,88\%$$

Hasil perhitungan rasio kemandirian Pemerintah Aceh tahu 2016 sampai tahun 2020 ditunjukkan oleh Tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Rasio kemandirian dari Tahun 2016 s.d. 2020

No	Tahun	Anggaran PAD	Bantuan Pemerintah Pusat dan Lainnya	Kemandirian (%)	Rasio Keuangan
1	2016	163.948.175.508	404.571.469.024	40,52	Rendah
2	2017	116.121.893.442	560.550.973.928	20,71	Rendah sekali
3	2018	130.411.018.024	298.823.183.652	43,64	Rendah
4	2019	139.486.871.966	406.595.423.984	30,31	Rendah
5	2020	110.641.161.007	427.565.739.539	25,88	Rendah

Sumber: Kabupaten Nagan Raya, 2021

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2016 Pendapatan Asli Daerah dengan tingkat rasio kemandirian sebesar 40,52% artinya rasio kemandirian Kabupaten Nagan Raya masih rendah karena rasio kemandiriannya berada pada tingkat persentase antara 25-50%. Kemudian pada tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah dengan tingkat rasio kemandirian sebesar 20,71% artinya rasio kemandirian Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2017 masih rendah sekali karena rasio kemandiriannya berada pada tingkat persentase antara 0-25%. Pada tahun 2018 Pendapatan Asli Daerah dengan tingkat rasio kemandirian sebesar 43,64% artinya rasio kemandirian Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2018 rendah karena rasio kemandiriannya berada pada tingkat persentase antara 0-25%. Pada tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah dengan tingkat rasio kemandirian sebesar 30,31% artinya rasio kemandirian

Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2019 rendah karena rasio kemandiriannya berada pada tingkat persentase antara 0-25%. Selanjutnya pada tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah dengan tingkat rasio kemandirian sebesar 25,88% artinya rasio kemandirian Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2020 masih rendah karena rasio kemandiriannya berada pada tingkat persentase antara 0-25%.

4.2.3 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya

. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan Efisiensi di ukur dengan rasio antara *output* dengan *input*. Semakin besar *output* di banding *input*, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.

$$\text{Rasio Efisien Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Adapun kriteria efisiensi belanja, penilaiannya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini, rasio ini diukur melalui perbandingan:

1. Rasio efisiensi belanja tahun 2016

$$\text{Rasio efeisiensi} = \frac{\text{Rp } 967.860.765.457}{\text{Rp } 1.212.675.809.412} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efeisiensi} = 79,81 \%$$

2. Rasio efisiensi belanja tahun 2017

$$\text{Rasio efeisiensi} = \frac{\text{Rp } 921.740.160.904}{\text{Rp } 1.044.693.351.455} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efeisiensi} = 88,23\%$$

3. Rasio efisiensi belanja tahun 2018

$$\text{Rasio efeisiensi} = \frac{\text{Rp } 774.140.415.498}{\text{Rp } 892.581.139.347} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efesiensi} = 86,73\%$$

4. Rasio efisiensi belanja tahun 2019

$$\text{Rasio efesiensi} = \frac{\text{Rp } 898.527.428.490}{\text{Rp } 1.063.285.353.773} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efesiensi} = 84,50 \%$$

5. Rasio efisiensi belanja tahun 2020

$$\text{Rasio efesiensi} = \frac{\text{Rp } 886.941.030.870}{\text{Rp } 967.987.800.844} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efesiensi} = 91,63\%$$

Hasil perhitungan rasio efisiensi belanja Pemerintah Aceh tahun 2016 sampai tahun 2020 ditunjukkan oleh Tabel berikut ini.

Tabel 4.3
Rasio efisiensi belanja dari Tahun 2016 s.d. 2020

No	Tahun	Realisasi Belanja	Anggaran Belanja	Efisiensi belanja (%)	Rasio Keuangan
1	2016	967.860.765.457	1.212.675.809.412	79,81	Efisien
2	2017	921.740.160.904	1.044.693.351.455	88,23	Cukup efisien
3	2018	774.140.415.498	892.581.139.347	86,73	Cukup efisien
4	2019	898.527.428.490	1.063.285.353.773	84,50	Cukup efisien
5	2020	886.941.030.870	967.987.800.844	91,63	Kurang efisien

Sumber: Kabupaten Nagan Raya, 2021

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dijelaskan bahwa rasio efisiensi belanja Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2016 efisien karena rasio efisiensi belanja berada pada persentase 60%-80%, selanjutnya pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 cukup efisien karena rasio efisiensi belanjanya berada pada tingkat persentase antara 80%-90% dengan masing-masing pertahun yaitu tahun 2017 sebesar 88,23%, tahun 2018 sebesar 86,73% dan tahun 2019 tingkat persentase efisiensi belanja daerah sebesar 84,50%. Sedangkan pada tahun 2020 realisasi belanja dengan tingkat rasio efisiensi belanja sebesar 91,63% artinya rasio

efisiensi belanja Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2020 kurang efisien karena rasio efisiensi belanjanya berada pada tingkat persentase antara 90%-100%.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2016 Pendapatan Asli Daerah sebesar 163.948.175.508 dan pendapatan daerah sebesar 1.402.483.552.532 dengan tingkat rasio kemampuan sebesar 11,69% artinya rasio kemampuan Kabupaten Nagan Raya masih kurang karena rasio kemampuannya berada pada tingkat persentase antara 10,01-20,00%. Kemudian pada tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah sebesar 116.121.893.442 dan pendapatan daerah sebesar 1.266.663.945.370 dengan tingkat rasio kemampuan sebesar 9,17% artinya rasio kemampuan Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2017 masih sangat kurang karena rasio kemampuannya berada pada tingkat persentase antara 0-10,00%.

Pada tahun 2018 Pendapatan Asli Daerah sebesar 130.411.018.024 dan pendapatan daerah sebesar 1.109.758.966.210 dengan tingkat rasio kemampuan sebesar 10,90% artinya rasio kemampuan Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2018 kurang karena rasio kemampuannya berada pada tingkat persentase antara 10,01-20,00%. Pada tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah sebesar 139.486.871.966 dan pendapatan daerah sebesar 1.279.480.445.950 atau dengan tingkat rasio kemampuan sebesar 11,75% artinya rasio kemampuan Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2019 kurang karena rasio kemampuannya berada pada tingkat persentase antara 10,01-20,00%.

Pada tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah sebesar 110.641.161.007 dan pendapatan daerah sebesar 1.221.726.149.907 dengan tingkat rasio kemampuan sebesar 9,06% artinya rasio kemampuan Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2020 masih sangat kurang karena rasio kemampuannya berada pada tingkat persentase antara 0-10%. Artinya hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari (Gawi, 2018) menyatakan bahwa kemampuan keuangan daerah khususnya untuk aspek pendapatan sudah baik yang ditunjukkan dari rasio efektivitas pendapatan asli daerah dan pertumbuhan pendapatan asli daerah yang baik. Namun dalam membiayai belanja daerah belum optimal karena memiliki tingkat rasio kemandirian yang sangat rendah yang didukung dengan desentralisasi fiskal yang rendah serta ketergantungan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi yang masih mendominasi struktur pendapatan daerah.

4.3.2 Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2016 Pendapatan Asli Daerah sebesar 163.948.175.508 dan pendapatan transfer dari pemerintah sebesar 404.571.469.024 dengan tingkat rasio kemandirian sebesar 40,52% artinya rasio kemandirian Kabupaten Nagan Raya masih rendah sekali karena rasio kemandiriannya berada pada tingkat persentase antara 0-25%. Kemudian pada tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah sebesar 116.121.893.442 dan pendapatan transfer dari pemerintah sebesar 560.550.973.928 dengan tingkat rasio kemandirian sebesar 20,71% artinya rasio kemandirian pada tahun 2017 masih rendah karena rasio kemandiriannya berada pada tingkat persentase antara 25-50%.

Pada tahun 2018 Pendapatan Asli Daerah sebesar 130.411.018.024 dan pendapatan transfer dari pemerintah sebesar 298.823.183.652 dengan tingkat rasio kemandirian sebesar 43,64% artinya rasio kemandirian Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2018 masih rendah karena rasio kemandiriannya berada pada tingkat persentase antara 25-50%. Pada tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah sebesar 139.486.871.966 dan pendapatan transfer dari pemerintah sebesar 406.595.423.984 atau tidak ada dengan tingkat rasio kemandirian sebesar 30,31% artinya rasio kemandirian Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2019 masih rendah karena rasio kemandiriannya berada pada tingkat persentase antara 25-50%. Pada tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah sebesar 110.641.161.007 dan pendapatan transfer dari pemerintah sebesar 427.565.739.539 dengan tingkat rasio kemandirian sebesar 25,88% artinya rasio kemandirian Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2020 masih rendah karena rasio kemandiriannya berada pada tingkat persentase antara 25-50%.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian dari Suryani (2017) karena secara rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah antara 25-50% atau masih rendah. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa dengan kategori tingkat kemandirian rendah sekali dan apabila dikaitkan dengan pola hubungan pemerintah pusat dan daerah berada pada pola instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial) ini berarti bahwa kemampuan PAD untuk menopang pendanaan pembangunan belum mampu untuk berotonomi.

4.3.3 Efisiensi belanja Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2016 realisasi belanja sebesar 967.860.765.457 dan anggaran belanja daerah sebesar 1.212.675.809.412 dengan tingkat rasio efisiensi belanja sebesar 79,81% artinya rasio efisiensi belanja Kabupaten Nagan Raya efisien karena rasio efisiensi belanjanya berada pada tingkat persentase antara 60%-80%. Kemudian pada tahun 2017 Realisasi belanja sebesar 921.740.160.904 dan anggaran belanja daerah sebesar 1.044.693.351.455 dengan tingkat rasio efisiensi belanja sebesar 88,23% artinya rasio efisiensi belanja Kabupaten Nagan Raya cukup efisien karena rasio efisiensi belanjanya berada pada tingkat persentase antara 80%-90%.

Pada tahun 2018 Realisasi belanja sebesar 774.140.415.498 dan anggaran belanja daerah sebesar 892.581.139.347 dengan tingkat rasio efisiensi belanja sebesar 86,73% artinya rasio efisiensi belanja Kabupaten Nagan Raya cukup efisien karena rasio efisiensi belanjanya berada pada tingkat persentase antara 80%-90%. Pada tahun 2019 Realisasi belanja sebesar 898.527.428.490 dan anggaran belanja daerah sebesar 1.063.285.353.773 dengan tingkat rasio efisiensi belanja sebesar 84,50% artinya rasio efisiensi belanja Kabupaten Nagan Raya cukup efisien karena rasio efisiensi belanjanya berada pada tingkat persentase antara 80%-90%. Pada tahun 2020 Realisasi belanja sebesar 886.941.030.870 dan anggaran belanja daerah sebesar 967.987.800.844 dengan tingkat rasio efisiensi belanja sebesar 91,63% artinya rasio efisiensi belanja Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2020 kurang efisien karena rasio efisiensi belanjanya berada pada tingkat persentase antara 80%-100%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Viara (2018) menyatakan bahwa kemampuan pendapatan asli daerah dilihat dari efisiensi belanja daerah, realisasi anggaran belanja pemerintah daerah tidak terdapat angka yang melebihi anggaran belanja. hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan efisiensi belanja. Ketidakefisienan pengelolaan keuangan Kabupaten Nagan Raya disebabkan karena pengadaan barang/jasa yang melebihi kebutuhan atau tidak sesuai dengan standar dan adanya pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga pada saat penyusunan anggaran. Penyebab lainnya ketidak Efisienan pengelolaan Kabupaten Nagan Raya diakibatkan kelalaian dalam perencanaan dan penganggaran program/kegiatan atau belanja serta keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan sehingga pengelolaan keuangan tidak efisien.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Rasio kemampuan keuangan daerah Kabupaten Nagan Raya bahwa pada tahun 2016, 2018 dan tahun 2019 dengan kriteria kurang karena tingkat persentase kemampuan keuangan yang diperoleh sebesar antara 10%-20%, Kemudian kemampuan keuangan daerah Kabupaten Nagan Raya bahwa pada tahun 2017 dan tahun 2020 dengan kriteria sangat kurang karena tingkat persentase kemampuan keuangan yang diperoleh sebesar antara 0%-10%. Artinya perkembangan tingkat kemampuan keuangan Kabupaten Nagan Raya dari tahun ke tahun masih kurang baik.
2. Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Nagan Raya bahwa pada tahun 2016, 2018, 2019 dan tahun 2020 dengan kriteria rendah karena tingkat persentase keuangan yang diperoleh antara 25-50%, kemudian kemandirian keuangan daerah Kabupaten Nagan Raya bahwa pada tahun 2017 dengan kriteria rendah sekali karena tingkat persentase keuangan yang diperoleh antara 0%-25%.
3. Rasio efisiensi belanja Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2016 efisien karena rasio efisiensi belanjanya berapa pada tingkat persentasi antara 60%-80%. Kemudian pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 cukup efisien karena rasio efisiensi belanjanya berada pada tingkat persentase antara 80%-90% dengan masing-masing pertahun yaitu tahun 2017 sebesar 88,23%, tahun

2018 sebesar 86,73% dan tahun 2019 tingkat persentase efisiensi belanja daerah sebesar 84,50%. Sedangkan pada tahun 2020 realisasi belanja dengan tingkat rasio efisiensi belanja sebesar 91,63% artinya rasio efisiensi belanja Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2020 kurang efisien karena rasio efisiensi belanjanya berada pada tingkat persentase antara 90%-100%.

5.2. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian serta kesimpulan , maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kabupaten Nagan Raya dapat mengelola keuangan dengan lebih baik agar anggaran yang digunakan dapat bermanfaat bagi aparatur dan masyarakat Kabupaten Nagan Raya
2. Kabupaten Nagan Raya dapat membuat perencanaan yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing supaya anggaran yang disediakan dapat dikelola dengan efisiensi atau mencapai tingkat persentase hingga 100%.
3. Kabupaten Nagan Raya agar dapat mempertahankan kinerjanya dalam hal realisasi anggaran yaitu dengan meningkatkan efisiensi belanja aparut dinas Kabupaten Nagan Raya pada setiap tahunnya

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyos, (2018). *Kamus Standar Akuntansi*. Citra Harta Prima, Jakarta.
- Baldric, S. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Bastian, Indra, (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: FE UGM.
- Carunia Mulya Firdausy. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 1991, *Manual Administrasi Keuangan Daerah*, Jakarta.
- Gawi, Nabila. A. (2018). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Membiayai Belanja Daerah Di Kabupaten Boalemo (studi kasus BKAD Kabupaten Boalemo). *Jurnal Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Gorontalo*
- Halim, A. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah..* Jakarta: Salemba Empat.
- Kertabudi, Djamu. (2017). *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*. Serang Kabupaten Bandung.
- Mahmudi. (2010). *Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Penerbit. STIM YPKN.
- Mahmudi. (2017). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2019). *Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Penerbit. STIM YPKN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Patiroi, Andi. (2020). Analisis Kemampuan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Membiayai Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng. *Economic Resources Vol. 2 No. 2*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 *tentang Pelaporan Keuangan*

Purnomo, (2009). Indikator pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut: Hasil pajak daerah, Hasil retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sekaran, U. (2017). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat

Soemarso S.R, (2018), *Akuntansi : Suatu Pengantar*. Jakarta : Salemba Empat

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Sulistyo, A. T. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Indonesian Treasury Review Vol.3, No.1*

Sumarsan, Thomas. (2017). *Akuntansi Dasar & Aplikasi Dalam Bisnis*, Jakarta:Indeks

Suryani. (2017). Analisis Kemampuan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Ajatappareng. *Jurnal Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar*

Susilo, Y Sri (2018) *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Salemba Empat

Sutopo, A. H. (2018). *Terampil Mengolah Data. Kualitatif Dengan NVIVO*. Jakarta : Prenada.

Undang- Undang No.11 Tahun 2006 *Tentang Pemerintah Aceh*.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 *Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.

Viara, Rika. (2018). Analisis Kemampuan PAD Untuk membiayai Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Jombang. *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Dewantara/ Program Studi Akuntansi*

Wenur, G. P. (2016). Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Dalam Membiayai Belanja Daerah Kota Bitung. *Jurnal EMBA 627 Vol.1 No. 3*

Yumardi, Febrina. (2010). *Analisis Kinerja Keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi*, Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Riau, Riau.